



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 591 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 6.177 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG ENAM RIBU SERATUS TUJUH PULUH TUJUH METER PERSEGI) DAN BANGUNAN SELUAS $\pm 4.623 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG EMPAT RIBU ENAM RATUS DUA PULUH TIGA METER PERSEGI) PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat tanggal 5 November 2020 Nomor 4162/-1.853.1, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 6.177 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dan bangunan seluas $\pm 4.623 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu enam ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Bekasi Timur Nomor 76 RT 04 RW 03, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah digunakan dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas $\pm 6.177 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dan Bangunan Seluas $\pm 4.623 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu enam ratus dua puluh tiga meter persegi) pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 6.177 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG ENAM RIBU SERATUS TUJUH PULUH TUJUH METER PERSEGI) DAN BANGUNAN SELUAS $\pm 4.623 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG EMPAT RIBU ENAM RATUS DUA PULUH TIGA METER PERSEGI) PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 6.177 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dan bangunan seluas $\pm 4.623 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu enam ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Bekasi Timur Nomor 76 RT 04 RW 03, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 591 TAHUN 2021
 TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
 SELUAS ± 6.177 M² (LEBIH KURANG ENAM RIBU SERATUS TUJUH PULUH
 TUJUH METER PERSEGI) DAN BANGUNAN SELUAS ± 4.623 M² (LEBIH
 KURANG EMPAT RIBU ENAM RATUS DUA PULUH TIGA METER PERSEGI)
 PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
 PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TANAH

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	No Dokumen	Asal / Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak/ Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah untuk bangunan bersejarah	01701000000000	01011311999	000001	6,177	m ²	-	Hibah	2011	Jalan Bekasi Timur Nomor 76 RT 04 RW 03, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	46,049,535,000.00	

GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Ukuran	Satuan	KONDISI (B, KB, RR, RB)	Asal / Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak/ Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan bersejarah lainnya	01701000000000	03120401001	000001	2,543	m ²	B	Hibah	2011	Jalan Bekasi Timur Nomor 76 RT 04 RW 03, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	5,594,600,000.00	
2	Bangunan gedung hiburan/kesenian	01701000000000	03110109004	000001	1,680	m ²	B	APBD	2013	Jalan Bekasi Timur Nomor 76 RT 04 RW 03, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	13,745,330,500.00	
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	01701000000000	03110101001	000001	400	m ²	B	APBD	2017	Jalan Bekasi Timur Nomor 76 RT 04 RW 03, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	202,620,000.00	

